

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR PELAYANAN MINIMUM-KEPALA SAWIT-BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

2016

PERMENKEU RI NOMOR 80/PMK.05/2016 TANGGAL 16 MEI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 754

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga, dan dalam rangka penetapan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu ditetapkan standar pelayanan minimum oleh Menteri Keuangan
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN tahun 2012 No. 171, TLN 5268); PP No. 24 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 104, TLN 5697); Perpres No. 61 Tahun 2015; Permenkeu RI No. 119/PMK.05/2007; Permenkeu RI No. 113/PMK.01/2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meliputi substansi layanan pada BPDPKS, yang terdiri dari:
 - a. Pengelolaan Dana;
 - b. Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Penyaluran Dana Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Penyaluran Dana Promosi Kelapa Sawit dan Turunannya;
 - e. Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan;
 - f. Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 - g. Penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel; dan
 - h. Pelaksanaan Urusan Umum dan Kerumahtanggaan.SPM BPDPKS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BPDPKS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada SPM BPDPKS.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 Mei 2016.
- Lampiran : 35 Halaman